

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
CAMAT KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN IV TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Camat Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016** tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 tahun 2017**, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada wilayahnya;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengelolaan administrasi dan urusan umum;
2. pelaksanaan urusan kerumahtangaan dan perlengkapan;
3. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
4. pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. pelaksanaan urusan keuangan;
6. pelaksanaan urusan program;
7. pelayanan teknis administratif kecamatandan semua satuan unit kerja ditingkat kecamatan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Camat Karangbinangun dengan Bapak Bupati Lamongan memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2019 sampai dengan triwulan IV:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Camat Karangbinangun Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

**REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
KECAMATAN KARANGBINANGUN TAHUN 2019**

No.	Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.25	80	100%
		Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	95%	95%	100%
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.	100%	100%	100%
		Persentase Desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis	100%	100%	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan indikator kinerja:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangbinangun sudah melakukan survey pelayanan dengan cara membagikan kuesioner dengan sampling masyarakat wajib KTP, akan tetapi masih menunggu instruksi dari BPS Kab. Lamongan.

b. Persentase pelayanan publik Kecamatan/Paten yang sesuai SOP.

Kecamatan Karangbinangun dalam pelayanan publik tahun 2019, yaitu mencapai 6.934 pelayanan atau 198% pada tribulan IV dari target tahun 2019 yaitu 3.500 pelayanan. Ini dikarenakan pada tahun 2019 Kecamatan Karangbinangun melayani pelayanan kecamatan lain, yaitu Kecamatan Kalitengah dan Kecamatan Glagah, sekaligus juga melaksanakan pelayanan pada malam hari yang termuat dalam inovasi pelayanan 18.20 Jempol Karangbinangun.

2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja:

a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.

Tahun 2019, Kecamatan Karangbinangun dalam tribulan ke-4 mencapai 100%, artinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa sudah terlaksana dengan baik.

b. Persentase Desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja.

Desa di wilayah kecamatan karangbinangun sudah seluruhnya menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). ada 21 Desa di seluruh wilayah kecamatan Karangbinangun.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Karangbinangun guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, maka akan segera menindaklanjuti kegiatan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang belum tersebut.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2019 Tribulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Karangbinangun pada Bapak Bupati Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan

Lamongan, Desember 2019

CAMAT KARANGBINANGUN

JOHNY INDRIANTO F., S.STP., M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19830430 200112 1 002